



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan inovasi daerah yang bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, perlu diganti untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
12. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon Ib, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan II b, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Peneliti adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di pemerintahan Provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Provinsi;
- c. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di pemerintahan Provinsi;
- d. pembinaan dan fasilitasi kelitbangan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan kab/kota;
- e. pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan di Provinsi;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintah Provinsi;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan;
- i. pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;
- j. permintaan laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
- k. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah Provinsi; dan
- l. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Sosial Budaya dan Kependudukan; dan
 3. Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas :
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Subbidang Sarana Prasarana, Fisik dan Wilayah.
 - e. Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerja Sama, terdiri atas :
 1. Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 2. Subbidang Kerja Sama Ilmu Pengetahuan Teknologi; dan
 3. Subbidang Diseminasi dan Publikasi.
 - f. Bidang Inovasi Daerah, terdiri atas :
 1. Subbidang Inovasi Pelayanan Publik;
 2. Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
 3. Subbidang Inovasi Produk Daerah.
 - g. UPTD; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran kelitbangan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup Badan dan sekretariat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana, program dan anggaran kelitbangan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja kelitbangan;

- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset;
- d. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
- d. penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas, dan keprotokolan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan urusan dokumentasi dan informasi umum dan kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, pengelolaan aset, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan dan aset;
- b. pengumpulan data dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan dan aset;
- c. penyiapan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- d. pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan akuntansi;
- e. penyusunan laporan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan pemeliharaan aset; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan data bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan dokumen perencanaan dan anggaran meliputi rencana strategis dan rencana kerja Badan dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. pengumpulan bahan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan;
- c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelitbangan;
- d. pengelolaan sistem informasi pelaporan pelaksanaan program kelitbangan di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan

Pasal 14

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan Sosial Budaya dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitabangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan rekomendasi hasil kelitbangan kepada Gubernur dan perangkat daerah Provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di bidang, sosial budaya dan kependudukan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di Subbidang Pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Subbidang Pemerintahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan Subbidang Pemerintahan;
- d. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di Subbidang Pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Subbidang Sosial, Budaya dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang sosial budaya dan kependudukan, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpicil, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Subbidang Sosial, Budaya dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di Subbidang Sosial, Budaya dan Kependudukan;
- b. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Subbidang Sosial, Budaya dan Kependudukan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan Subbidang Sosial, Budaya dan Kependudukan;
- d. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di Subbidang Sosial, Budaya dan Kependudukan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- b. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- d. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
- e. pelaksanaann tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 22

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, koordinasi, konsultasi dan evaluasi di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengaturan untuk penyiapan bahan kebijakan teknis, program, dan anggaran kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan penyeliaan penyusunan rekomendasi hasil kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan penyeliaan kegiatan administrasi dan tata usaha di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Subbidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Subbidang Ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, pariwisata dan ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Subbidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan/pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di Subbidang Ekonomi;
- b. pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di Subbidang Ekonomi;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Subbidang Ekonomi;
- d. penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di Subbidang Ekonomi;
- e. pelaksanaan bimbingan terhadap bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di Subbidang Ekonomi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan/pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. penyiapan data dan bahan serta fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan sumber daya genetik;
- f. pelaksanaan bimbingan terhadap bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Subbidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di Subbidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan, komunikasi/informatika.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subbidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan/pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di Subbidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- b. pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di Subbidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Subbidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- d. penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di Subbidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- e. pelaksanaan bimbingan terhadap bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di Subbidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerjasama

Pasal 30

Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang meliputi: penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerjasama.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, di bidang Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerjasama, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan, yang meliputi pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerjasama;
- c. penyiapan bahan, fasilitasi, koordiansi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerjasama;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa, di Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerjasama;

- e. pelaksanaan sosialisasi, promosi ilmu pengetahuan teknologi, diseminasi, dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penerapan teknologi;
- b. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan serta penerapan teknologi, meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kelitbangan di Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi meliputi; aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
- d. penyiapan bahan koordinasi, penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
- e. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

Subbidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, evaluasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelaksanaan kerjasama kelitbangan serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subbidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Subbidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Subbidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
- c. pembinaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Subbidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;

- d. penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di Subbidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
- e. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di Subbidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

Subbidang Diseminasi dan Publikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan-bahan sosialisasi, promosi ilmu pengetahuan, diseminasi, dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Subbidang Diseminasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Subbidang Diseminasi dan Publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang diseminasi dan publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi;
- c. pelaksanaan sosialisasi, promosi ilmu pengetahuan, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- e. penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi di bidang diseminasi dan publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi ilmu pengetahuan, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi;
- f. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di Subbidang Diseminasi dan Publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi ilmu pengetahuan, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Bidang Inovasi Daerah

Pasal 38

Bidang Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan kelitbangan daerah di Bidang pengembangan inovasi daerah.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan pengembangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah aerah;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Subbidang Inovasi Pelayanan Publik, mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat inovatif.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Subbidang Inovasi Pelayanan Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Pelayanan Publik;
- b. pelaksanaan evaluasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Pelayanan Publik publik;
- c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat inovatif, pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Pelayanan Publik;
- d. pelaksanaan pengawasan kegiatan kelitbangan di Subbidang Inovasi Pelayanan Publik;
- e. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Inovasi Pelayanan Publik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;

- c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersifat inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
- e. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Subbidang Inovasi Produk Daerah, mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode pengembangan produk daerah yang bersifat inovatif.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Subbidang Inovasi Produk Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Produk Daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Produk Daerah;
- c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode pengembangan produk daerah yang bersifat inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Produk Daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan kegiatan kelitbangan daerah di Subbidang Inovasi Produk Daerah;
- e. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Inovasi Produk Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6 UPTD

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 47

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai ASN bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya,
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pasal 50

- (1) Kepala Badan, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 51

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 52

Struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Januari 2020

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002